



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

IVODIUS MARSELUS JEUJANAN, Tempat/Tanggal Lahir: **Bombay, 11 Januari 1964**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Ahmad Yani, RT 002/RW 000, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 17 Januari 2024 di dalam register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perubahan identitas dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah **IVODIUS MARSELUS JEUJANAN** yang lahir di Bombay pada tanggal 11 Januari 1964 yang merupakan anak dari pasangan Bapak bernama **AGUSTINUS JEUJANAN** dan ibu bernama **FRANSINA WENEHEN** sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9404-LT-14032023-0012 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika tertanggal 14 Maret 2023;
2. Bahwa nama Pemohon pada E-KTP nomor : 9109011109640001 dan Kartu Keluarga nomor : 9109012907100069 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika adalah **IVODIUS MARSELUS JEUJANAN**;
3. Bahwa Pemohon telah menikahi istri bernama **YOHANA SIRWUTUBUN** pada tanggal 08 Juli 1988 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 477/22.b/MT/1989 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fak-Fak;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan adalah EVODIUS MARCELUS YEUYANAN lahir di Bombay pada tanggal 11 September 1964;
5. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir saat pembuatan Akta Perkawinan Pemohon;
6. Bahwa Identitas Pemohon yang tercatat pada IJAZAH Sarjana Strata Satu (S-1) yang di keluarkan UNIVERSITAS KERTANEGARA Nomor : 3128000312 adalah **IVODIUS JEUJANAN** lahir di Bombay pada tanggal 11 Januari 1964;
7. Bahwa adapun alasan Pemohon membuat Surat Permohonan Perubahan Nama ini adalah untuk kepentingan pengurusan Administrasi Pensiun Istri yaitu YOHANA SIRWUTUBUN;
8. Bahwa seharusnya data pribadi Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam point (5) permohonan ini;
9. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
 2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran, E-KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca **IVODIUS MARSELUS JEUJANAN** serta pada Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca **EVODIUS MARCELUS YEUYANAN**, menjadi tertulis dan dibaca **IVODIUS JEUJANAN**;
 3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.
- ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, NIK : 9109011109640001 atas nama Ivodius Marselus Jeujan, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109012907100069, tertanggal 14 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Ivodius Marselus Jeujanen, dokumen tidak aktif yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/22.b/MT/1989 antara Evodius Mercelus Yeuyanen dengan Yohana Sirwutubun, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi atas nama Ivodius Jeujanen, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9404-LT-14032023-0012 atas nama Ivodius Marselus Jeujanen, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, namun bukti P-2 merupakan dokumen tidak aktif dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Cayetanus Reyaan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari yang semula tertulis Evodius menjadi Ivodius;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ivodius Jeujanen;
- Bahwa nama yang betul ada di dokumen akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran, E-KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca IVODIUS MARSELUS JEUJANAN serta pada Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca EVODIUS MARCELUS YEUYANAN, menjadi tertulis dan dibaca IVODIUS JEUJANAN;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Cayetanus Reyaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan yang ingin diubah Pemohon yaitu Dokumen KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) yaitu tertulis Ivodius Marselus Jeujanen, Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-3) yaitu Evodius Mercelus Yeuyanen, Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yaitu Ivodius Marselus Jeujanen;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sarjana Ekonomi (bukti P-4) yaitu Ivodius Jeujanen;
- Bahwa Saksi Cayetanus Reyaan menerangkan nama Pemohon yang benar adalah Ivodius Jeujanen dan tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) yaitu tertulis Ivodius Marselus Jeujanen, Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-3) yaitu Evodius Mercelus Yeuyanen, Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yaitu Ivodius Marselus Jeujanen menjadi Ivodius Jeujanen sebagaimana dalam Ijazah Sarjana Ekonomi (bukti P-4) dan setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan antara bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, diperoleh fakta yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa tanggal lahir Pemohon kesemua dokumen tercantum lahir tanggal 11 Januari 1964 dan dalam hal ini perubahan nama yang diajukan Pemohon bukan sebagai upaya untuk menghilangkan identitas aslinya ataupun memakai identitas orang lain, melainkan berdasarkan keterangan Saksi Cayetanus Reyaan menerangkan nama Pemohon yang benar adalah Ivodius Jeujanen dan tujuan dilakukan perubahan nama Pemohon adalah agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi dikemudian hari, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-
Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk," dan ayat (3) menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran, E-KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca **IVODIUS MARSELUS JEJUANAN** serta pada Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVODIUS MERCELUS YEUYANAN, menjadi tertulis dan dibaca **IVODIUS JEUJANAN**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)